ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH*: STUDI KASUS PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG BIREUEN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

CUT AFRA
NIM. 180102110
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H

ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH : STUDI KASUS PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BIREUEN

SKRIPSI

Diajuakan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

CUT AFRA
NIM.180102110
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP 198106012009121007

Pembimbing II,

Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIDN 202009101

ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* : STUDI KASUS PADA PT. BANK ACEH ASYARIAH CABANG BIREUEN

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 25 Juli 2023
7 Muharram 1445 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A	**Nahara eriyanti, S.HI., M.H**
NIP.198106012009121007	NIDN. 202009101
Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL	**Yenny Sri Wahyuni, M.H**
NIP. 196607031993031003	NIP. 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Cut Afra
NIM	: 180102110
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Yang menyatakan

Cut Afra

ABSTRAK

Nama	: Cut Afra
NIM	: 180102110
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Analisis Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan *Murabahah* Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen
Tanggal Sidang	: 25 Juli 2023
Tebal Skripsi	:
Pembimbing I	: Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
Pembimbing II	: Nahara Eriyanti, S.HI.,MH
Kata Kunci	: Wanprestasi, Pembiayaan, *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu kegiatan utama dari perbankan syariah sebab pendapatan utama bank syariah berasal dari kegiatan tersebut. Namun adanya kegagalan dalam pemberian pembiayaan akan berpengaruh kepada mengecilnya kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan atau kewajiban terhadap berbagai pihak pemangku berkepentingan (*stake holders)*. Oleh karena itu, penelitian terhadap permasalahan tersebut diperlukan. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yang mana lokasi penelitiannya di Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen. Rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi, upaya penyelesaiannya, serta bentuk-bentuk wanprestasi pembiayaan murabahah. Hasil dari penelitian ini adalah (1) adanya faktor *eksternal*, diantaranya seperti kondisi usaha nasabah yang sedang menurun atau usaha yang gagal, i'tikad karakter nasabah yang tidak baik, atau permasalahan dalam proses pembayaran angsuran seperti telat bayar hutang, (2) bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen umumnya pembiayaan macet atau kredit macet. Bentuk-bentuk lainnya bisa terjadi karena debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikan sesuai dengan yang disanggupinya, debitur juga sering terlambat dalam menepati pembayaran yang dijanjikan, (3) upaya penyelesaian wanprestasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Cabang Bireuen yaitu dengan cara musyawarah mufakat secara baik-baik dalam asas keadilan (*al-adalah*) antara pihak Bank dengan anggota yang melakukan wanprestasi yang sudah sesuai dengan konsep *muamalah* serta aturan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawatdan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul "Analisis Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen)". Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Hasnul Arfin Melayu selaku Wakil Dekan I, Dr. Soraya Devy selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ali selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan staffnya.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI.,MH selaku pembimbing II, yang telah

banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak/ibu.

4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kehadapan Ayahanda tercinta Hanafiah dan Ibunda tercinta Misnurwati serta Abang Achamad Humam yang telah menyayangi, memberikan kasih sayang, menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, memberikan do'a terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil.
6. Teman-teman seangkatan prodi Hukum Ekonomi Syariah angkata 2018. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Banda Aceh, 07 Juli 2023

Penulis,

Cut Afra

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	F	Ef

ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*fatḥah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*ḍammah*	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...◌َيْ	*fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
...◌َوْ	*fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*haula*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...ي	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...و	*ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيْلَ -*qīla*

يَقُوْلُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالْأَطْفَا لِ	*-rauḍ ah al-aṭfāl*
	-rauḍ atul aṭfāl
اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ	*-al-Madīnah al-Munawwarah*
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	*-ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	*-rabbanā*
نَزَّل	*-nazzala*
البِرُّ	*-al-birr*
الحجّ	*-al-ḥajj*
نُعِّمَ	*-nu‘ ‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */l/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ	*-ar-rajulu*
اسَيِّدَةُ	*-as-sayyidatu*
اشَمْسُ	*-asy-syamsu*
الْقَلَمُ	*-al-qalamu*
البَدِيْعُ	*-al-badī'u*
الخَلاَلُ	*-al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

أ خُذُوْنَ	*-ta' khużūna*
النَّوْء	*-an-nau'*
شَيْئ	*-syai'un*
إِنَّ	*-inna*
أُمِرْتُ	*-umirtu*
أَكَلَ	*-akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقَيْنَ	*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ	*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهَيْمُ الْخَلِيْل	*-Ibrāhīm al-Khalīl*
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا	*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَللهِ عَلَى النّا سِ حِجُّ الْبَيْت	*-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*-Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمّدٌ إلاَّرَسُوْلٌ	*-Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوّلَض بَيْتٍ وَّ ضِعَ لِلنَّا سِ	*-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً	*-lallażī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُرَمَضَانَ الَذِي أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ	*-Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur'ānu* *-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur'ānu*
وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn* *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ	*-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn* *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ	*-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
للهِ الأمْرُ جَمِيْعًا	*-Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi 52
Lampiran 2. Surat Penelitian 53
Lampiran 3. Protokol Wawancara 54
Lampiran 4. Dokumentasi 56

جامعة الرانري
AR-RANIRY

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
DAFTAR ISI ..... **xviii**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kajian Pustaka 6
E. Penjelasan Istilah 9
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Pembahasan 16

BAB DUA LANDASAN TEORITIS **17**
A. Wanprestasi 17
1. Pengertian Wanprestasi 17
2. Dasar Hukum Wanprestasi 18
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi 22
4. Akibat Hukum Wanprestasi 24
5. Penyelesaian Wanprestasi 25
B. Pembiayaan 30
1. Pengertian Pembiayaan 30
2. Tujuan Pembiayaan 31
3. Fungsi Pembiayaan 32
C. *Murabahah* 32
1. Pengertian *Murabahah* 32
2. Rukun dan Syarat *Murabahah* 34
3. Konsep Pembiayaan *Murabahah* 35
4. Jenis-Jenis *Murabahah* 37
5. Manfaat dan Resiko *Murabahah* 38

BAB TIGA ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH; STUDI KASUS PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG BIREUEN..... 39
A. Faktor-faktor Penyebab Wanpretasi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen..... 39
B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen..... 41
C. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen..... 43

BAB EMPAT PENUTUP 48
A. Kesimpulan..... 48
B. Saran..... 49

DAFTAR PUSTAKA 50
LAMPIRAN 52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 57

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan merupakan salah satu komponen terpenting dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Bank menjadi bagian penggerak perekonomian sebagaimana fungsinya untuk mendistribusikan dana ke sektor rill dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan nasional. Pembiayaan adalah salah satu kegiatan utama dari perbankan syariah sebab pendapatan utama bank syariah berasal dari kegiatan tersebut. Pembiayaan sendiri merupakan suatu bentuk penyaluran dana dalam bank syariah yang kemudian diberikan kepada masyarakat. Olehnya itu menyatakan bahwa bank harus memerhatikan beberapa permasalahan dan hal-hal apa saja yang kemudian perlu dipertimbangkan dalam memutuskan pembiayaan kepada masyarakat.[1]

Terdapat berbagai jenis pembiayaan pada Bank Syariah yang secara umum terbagi dalam tiga prinsip, yaitu prinsip bagi hasil, sewa atau jasa, dan prinsip jual beli yang menggunakan akad seperti *murabahah, salam, istishna*. Sampai saat ini perbankan syariah masih didominasi oleh prinsip jual beli dengan akad *murabahah* khususnya. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli barang terdiri atas harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.[2]

Dominasi jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan lainnya disebabkan oleh beberapa faktor, dari sisi penawaran bank syariah pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim resikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian

---

[1] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2015), hlm 196.

[2] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm 101.

yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa dalam jual beli *murabahah* adalah barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mensyaratkan bank memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukannya.[3] Selanjutnya nasabah membayar harga barang tersebut berdasarkan jangka waktu dan metode yang telah disepakati.[4]

Dinyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana firman Allah SWT:

وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya:

"padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-baqarah:275).[5]

Ayat di atas menjelaskan bahwa apa-apa yang bermanfaat di bumi bagi hamba-Nya maka Ia memperbolehkannya dan apa-apa yang merugikan Ia melarangnya bagi mereka.

Salah satu produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah pembiayaan pada akad jual beli yang menghasilkan produk pembiayaan murabahah. Walaupun demikian, pembiyaaan murabahah tidak terlepas dari resiko terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor internal nasabah, faktor internal bank atau karena faktor eksternal bank dan nasabah.

---

[3] Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/VII/2000 tentang *Murabahah*.

[4] Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Selemba Empat, 2014), hlm 106.

[5] Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Diponogoro, 2000), hlm 47.

Bagi bank pada umumnya, adanya pembiayaan bermasalah tersebut terutama dalam jumlah yang mendekti atau di atas jumlah yang ditentukan Bank Indonesia, menjadikan bank-bank tersebut dianggap mengalami kegagalan dalam pengelolaan pembiayaannya. Adanya kegagalan dalam pemberian pembiayaan akan berpengaruh kepada mengecilnya kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan atau kewajiban terhadap berbagai pihak pemangku berkepentingan (*stake holders)*.

Tujuan bank memberikan pembiayaan antara lain untuk memperoleh imbalan atau pendapatan. Pendapatan yang diperoleh tersebut,akan dipakai oleh bank untuk keperluan pemberian imbalan kepada nasabah yang menempatkan dana pada bank, membayar biaya biaya operasional bank,membentuk cadangan kerugian, dan memberikan dividen kepada pemegang saham bank, dengan adanya kegagalan tersebut maka tujuan dari pembiayaan ini berupa kemanfaatan bagi bank dan nasabah penyimpan dana serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami disfungsi. Oleh karena itu, dikaitkan dengan tujuan dan kemanfaatan dari adanya pemberian pembiayaan tersebut, adanya pembiayaan bermasalah akan menjadi persoalan besar ketika penanganan dan penyelesaiannya tidak dilaksanakan dengan sebaik baiknya.[6]

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Resiko yang berkaitan dengan pembayaran pada pembiayaan, yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran dengan baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. Sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk

[6] Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah"*, Jurnal Ekonomi Islam* Vol 6 No.2, 2018, hlm 288.

melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang paling penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk mengantisapasi kerugian yang mungkin timbul dalam kegiatan pembiayaan, bank harus penetapkan kebijakan sebagai langkah antisipasi sedini mungkin, yaitu sejak mempertimbangkan memberikan pembiayaan yaitu dengan adanya barang jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Pembiayaan dengan jaminan yang dilakukan lembaga perbankan syariah untuk melindungi apabila terjadi ketidak lancaran pembiayaan disebabkan debitur mengalami gagal usaha, mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha dan debitur yang tidak memiliki etikad baik (*wanprestasi*).

Pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan tempat tinggal lainnya serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain. Untuk pembiayaan *murabahah* dalam bentuk properti terbagi dalam tiga bentuk yaitu, pembelian rumah sudah jadi, pem belian material bangunan termasuk ongkos pembangunannya baik untuk pembangunan rumah dari dasar, melanjutkan pembangunan rumah yang belum selesai maupun untuk merenovasi rumah. Sama halnya dalam pembiayaan murabahah dalam bentuk properti apabila debitur wanprestasi maka rumah yang menjadi objek properti tersebut akan di sita oleh pihak bank untuk melunasi kewajiban debitur pada bank.

Pada halnya yang terjadi pada kasus di Bank Aceh Cabang Bireuen, murabahah terjadi bukannya tanpa celah. Masalah ini biasa terkait dengan *margin* dan kemungkinan atau resiko terjadinya masalah pembiayaan dikemudian hari yang dilakukan oleh nasabah. Dimana pembiayaan dilakukan dengan cara nasabah mengangsur cicilannya. Dari cara mengangsur itulah muncul masalah-masalah, jika dari sisi nasabah dapat berupa keterlambatan dalam melakukan pembayaran, atau ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran hingga nasabah yang tidak membayar

karena tidak adanya kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai nasabah. Maka dari itu semakin besar pembiayaan bermasalah dan memberikan dampak buruh terhadap kesehatan likuiditasi bank dan menurunnya tingkat kepercayaan para nasabah. Dengan adanya permasalah tersebut tentunya pihak bank perlu mengambil tegas dalam penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan murabahah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **"Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah*: Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang ingin di teliti lebih lanjut oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen?
2. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen?
3. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada.[7] Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Nining Herawari yang berjudul "Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampiung)" pada tahun 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan ganti rugi bagi nasabah wanprestasi dalam perspektif Ekonomi Syariah menggunakan prinsip Adilah (keadilan), jika tidak dikenakan ganti rugi terhadap nasabah yang telah jatuh tempo maka hal terebut akan merugikan pihak bank. Ganti rugi yang dikenakan bagi nasabah wanprestasi demi kemaslahatan pihak Bank dan nasabah. Ganti rugi berbeda dengan riba. Riba tidak membedakan antara debitur yang mampu dan yang tidak mampu, sedangkan Islam membagi antara keduanya. mekanisme pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan Bank Syariah Mandiri pada prinsipnya sudah sesuai dengan fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.[8]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh syukri Rahmati yang berjudul "Sistem Penjualan Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah Secara Non-Lelang: Analisis Sistem Penetapan Harga Jual Objek Jaminan Pada PT.

---

[7] Suhrsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 56.

[8] Nining Herawati, *Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung),* (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Bank Aceh Syariah". Hasil penelitian ini membahas tentang sistem eksekusi jaminan pada pembiayaan musyarakah di Bank Mandiri. Kemudian hasil penelitian ini menunjukan bahwa jika terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak bank menawarkan solusi-solusi sesuai dengan tahapan sebelum dilakukan eksekusi terhadap jaminan, dan jika debitur sudah tidak memiliki i'tikad baik maka kemudian jaminan dari nasabah debitur dieksekusi oleh perbankan.[9]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tri Lestari Khoirrani dengan judul "Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Perumahan Syariah Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukuum Islam (Studi di La Tansa Cluster Malang)" pada tahun 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi di La Tansa Cluster Malang, karena faktor internal kurangnya analisis terhadap calon user. Sedangkan faktor eksternal meliputi menunda-nunda pembayaran, meninggalnya keluarga user, ketidakberhasilan bisnis, sakit berta, dan kurang tepatnya prediksi keuangan. Upaya penyelesaian wanprestasi jual beli perumahan syariah di La Tansa Cluster Malang menurut KUH Perdata yaitu, dilakukan secara musyawarah mufakat, dengan komunikasi antara developer dan user, perpanjangan waktu, membatalkan PPJB sesuai pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, dan mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh user dengan dipotong biaya sesuai dengan Pasal 1267 dan Pasal 1248 KUH Perdata.[10]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufiq, "Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Untuk Produk Properti Pada Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh" pada tahun 2018. Membahas tentang

---

[9] Syukri Rahmawati, *Sistem Penjualan Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah. Secara Non-Lelang: Analisis Sistem Penetapan Harga Jual Objek Jaminan Pada PT. Bank Aceh Syariah.* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

[10] Tri Lestari Khoirrani, *Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Perumahan Syariah Tinjauan Kitab Undang-Undang Huku Perdata Dan Hukuum Islam (Studi di La Tansa Cluster Malang)*, Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulanan Malik Ibrahim Malang, 2020.

pembiayaan murabahah untuk properti. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pembiayaan murabahah dalam bentuk properti, pihak manajemen BNI Syariah Cabang Banda Aceh membuat kebijakan dengan penalangan dalam tiga bentuk yaitu, pembelian rumah, pembelian material bangunan termasuk ongkos pembangunannya dan pembangunan rumah dari dasar. Artinya melanjutkan pembangunan rumah yang belum selesai maupun untuk renovasi rumah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang mekanisme Analisa pembiayaan yang dilakukan oleh manajemen Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh terhadap kebutuhan financial untuk properti nasabah debiturnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ketentuan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah untuk produk properti dilakukan dengan menggunakan prinsip Syariah. Dalam pembiayaan ini keuntungan yang akan diperoleh bank ditentukan di muka dan disepakati Bersama oleh pihak nasabah dan pihak bank atas dasar suka sama suka. Dalam hal ini tidak boleh ada pihak yang merasa rugi atau dirugikan.[11]

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rafi Usamah Rizki dengan judul "Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok)" pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi salah satunya wanprestasi dan prosedur penyelesaian wanprestasi dalam KSPPS BMT Berkah Madani Menggunakan metode pendekatan kekeluargaan seperti mediasi, musyawarah dan penyelesaian pembiayaan dengan perpanjangan pembiayaan sesuai dengan aturan hukum positif maupun ketentuan Fatwa

[11] Muhammad Taufiq, *"Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Untuk Produk Properti Pada Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh"*. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry,2018) Tidak dipublikasikan.

DSN MUI.[12]

Berdasarkan hasil penelitian diatas terkait beberapa tulisan yang peneliti paparkan, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan dan belum terdapat penelitian secara khusus yang meneliti tentang "Analisis Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan *Murabahah*: Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen". Namun tidak menutup kemungkinan penelitian sebelumnya yang telah terpapar diatas penulis jadikan sebagai rujukan, maka dari itu penulis bertanggung jawab penuh atas keaslian kerja ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk mengkaji penelitian ini masih terbuka lebar.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya multitafsir ataupun kesalah pahaman dalam memahami kata kunci pada karya ilmiah ini, maka dari itu diperlukan ada nya penjelasan atau penerangan terhadap beberapa istilah yang terdapat beberapa istilah pada judul skripssi, penejelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan.[13] Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank syariah yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah.[14]

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 Tahun 2014

---

[12] Rafi Usamah Rizki, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok)*, Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

[13] Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

[14] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Cet ke-3, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm 249.

tentang Penilian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tetentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil.[15]

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya dan bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah, di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati diawal perjanjian antara bank syariah dan nasabah.[16]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.[17] Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa:

---

[15] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 Tahun 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

[16] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2012), hlm 222.

[17] R.M.Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm 180.

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[18]

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau meakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam tercapainya suatu penelitian agar peneltian yang dilakukan dapat tersusun secara sistematis. Untuk mendapat solusi yang tepat dari permasalahan yang telah penulis rumuskan dan untuk terlaksanya suatu penelitian, maka dibutuhkan prosedur penelitian yang penulis tetapkan langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.[19] Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam

[18] P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 292.
[19] Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 20.

dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.[20]

Jadi pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam msyarakat, khususnya dalam bentuk pangkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literatur terkait dengan mekanisme wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Aceh Cabang Bireuen).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.[21]

Hasil analisis data yaitu berupa pemaparan terhadap sesuatu keadaan yang ditelitidan dipaparkan dalam bentuk kata-kata atau uraian naratif, kemudian diambilah pokok pikiran dari fenomena yang ada sesuai dengan topik penelitian. Pada hakikatnya pemaparan data itu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi.[22]

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang di lakukan secara langsung di lokasi penelitian dan fokus terhadap objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah Bank Aceh Cabang Bireuen.

---

[20] Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* ..., hlm 22.

[21] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), cet ke VII, hlm 32.

[22] Sukma Dinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm 23.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek penelitian ini, maka dari itu peneliti menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data, yaitu dengan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi.

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang memiliki peran penting didalam bidang yang akan diteliti.[23] Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama. Pada penelitian ini informan yang diwawancarai adalah bapak Rusdi yang menjabat sebagai kasie pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireun. Wawancara tersebut dilakukan pada hari senin, 20 Maret 2023.

2) Observasi (pengamatan)

Suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk dapat melihat objek yang akan diteliti dan untuk memperoleh data yang lebih akurat yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Data terdiri dari catatan

[23] Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 136.

lapangan, deskripsi rinci, termasuk konteks dimana pengamatan dilakukan.[24] Observasi dalam penelitian ini berupa pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan kondisi dan situasi pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa data tertulis yang berisikan keterangan atau informasi dan juga pemikiran fenomena yang sesuai dengan masalah penelitian. Data dokumentasi diperlukan untung menunjang kebenaran dalam penelitian ini. Dokumentasi yang dilakukan penulis berupa gambaran umum Bank, foto-foto yang menunjang penelitian serta data-data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses perorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan jawaban dari tujuan penelitian.[25] Tujuan utama dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami danmudah ditafsirkan.[26] Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka pengintеprestasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika. Aktifitas analisis data kualitatif tersebut dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas.

Tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat

[24] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm 65.

[25] Marzuki, *Metedologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1989), hlm 89.

[26] Mohammad Kasiram, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodelogi Penelitian*, (Malang: Alfabeta, 2008), hlm 128.

langkah yaitu:

1) Pengumpulan data

   Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

2) Reduksi Data

   Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal dianggap pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, merampingkan data yang di pandang penting, serta menyederhanakan dan meng abstrakannya.[27]

3) Penyajian Data

   Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinann adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkna pemahaman dan analisis sajian data.[28]

4) Penarikan Kesimpulan

   Demi terjaminya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, begitu juga sebaliknya data yang benar akan menghasilkan penarikan kesimpulan hasil yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memudahkan dalam melihat dan memahami isi penelitian ini secara keseluruhan. Pembahasan ini dibagi kedalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

---

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 247.
[28] *Ibid*., hlm 249.

Bab satu, dimulai dengan pendahuluan dimana didalamnya berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, adalah landasan teoritis tentang pengertian wanprestasi, dasar hukum wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi, pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, pengertian *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, konsep pembiayaan *murabahah*, jenis-jenis *murabahah* dan manfaat dan resiko *murabahah.*

Bab tiga, membahas hasil dari penelitian data yang terdiri dari faktor-faktor penyebab wanprestasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, bentuk-bentuk wanprestasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, dan upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

Bab empat, adalah penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dari yang telah dipaparkan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang dianggap perlu.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
LANDASAN TEORITIS

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.[1] Menurut Subekti wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.[2] Menurut A. Ridwan Halim yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian suatu pihak dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya ditunaikannya berdasarkan perikatan yang telah dibuat.[3]

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban.[4] Menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4) melakukan apa yang dalam perjanjuan dilarang untuk dilakukan.[5]

Wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan

---

[1] Yaya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 60.

[2] Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2010), hlm 40.

[3] Ridwan Halim A, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 158.

[4] Salim H.S, *Hukum Kontrak*, cet.IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 95.

[5] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawi Press, 2007), hlm 74

sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.[6] Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitue tidak memenuhinya maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan yang kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan menurut selayaknya.

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat baik disengaja atau tidak. Berikut beberapa tinjauan dalam hukum terkait wanprestasi:

a) KUHPerdata

"Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan".

Penyerahan menurut pasal 1235 KUHPerdata dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debiturda unsur kelalaian dan salah,

[6] Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, cet.I (Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003), hlm 221.

maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur.

Dalam Pasal 1236 KUHPerdata; "Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya".

Pasal 1238 KUHPerdata; "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Pasal 1243 KUHPerdata; "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwaji bkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".[7]

b) Perspektif dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya. Masalah muamalah dengan sesama

[7] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 12.

manusia hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq.

Wanprestasi sebagai salah satu bentuk pelanggaran perikatan dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi sebab putusnya kontrak (*fasakh al-'aqad*). Apabila kontrak putus karena wanpresatsi maka para pihak kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi kontrak, dan masing-masing pihak harus mengembalikan prestasi pada keadaan semula apabila salah satu atau masing-masing pihak telah melaksanakannya. Sedangkan jika pengembalian prestasi tersebut tidak bisa diwujudkan maka dapat dikenakan ganti rugi, baik ganti rugi tersebut ditetapkan oleh putusan hakim, atau atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, maupun oleh aturan hukum Islam (*syar''i*).[8]

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian. Konsep wanprestasi dalam hukum islam secara komprehensif yaitu konsep ganti rugi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c) Dalam Al- Qur'an dan Hadist

Kedudukan akad atau kontrak yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengadakan wanprestasi dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

[8] Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid V*, (Syiria: Dar El-Fikr, t.t.), hlm. 807.

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Ali Imran: 76).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan kepada setiap yang berakad untuk dapat memenuhi akadnya secara bijaksana tanpa harus ada kecurangan dalam menunaikannya. Begitu juga dalam hal perjanjian, perlu kiranya setiap yang membuat janji untuk dapat menunaikan janjinya. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Adapun penyebab terjadinya wanprestasi dalam sudut pandang Fikih Muamalat disebabkan salah satu pihak tidak memenuhi akad dan perjanjiannya, sehingga terjadi wanprestasi.

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda;

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Dua orang yang berjual beli berhak khiyar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan terus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka".[9]

Makna yang terkandung dari hadis tersebut antara lain melarang praktek jual beli yang cacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemudharatan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dilakukannya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan

[9] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Darul Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah, Juz I, Hadis No. 3937).

prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya.

Dalam perjanjian yang telah dibuat, apabila mereka lalai dan melanggar kesepakatan tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki sifat munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفرقال حدثنا
نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آيةالمنافق ثلاث إذا حدث كذب
وإذا وعد أخلف وإذا اوتمن خان

Dari Abu Hurairah. r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Tanda-tanda (ciri-ciri) orang munafik ada tiga macam, yaitu: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi kepercayaan ia mengkhianatinya".[10]

Berdasarkan hadis tersebut maka dapat dipahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan adanya unsur kesengajaan, merupakan suatu perkara yang tidak diperbolehkan dan merupakan suatu perilaku yang buruk.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya. Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru

[10] Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari juz 1*, (Qohiroh: Dar at- Taqwa, 2000), hlm. 111.

berprestasi, atau debitur terlambat berprestasi. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi tersebut yaitu:[11]

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

  Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

  Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

  Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu;[12]

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- Melakukan sesuatu yang menuruti perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Suatu perbuatan dikatakan wanprestasi adalah perbuatan yang tentunya ingin dihindari oleh semua pihak yang melakukan

[12] Ahmad Syarifudin, hlm 46.

perjanjian karena dengan begitu akan mengurangi permasalahan yabng timbul dan menghindari sengketa diantara para pihak.

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan doktrin atau disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi subtansial. Dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi sebab putusnya kontrak. Apabila kontrak putus karena wanprestasi maka para pihak kembali kepada keadaan semula, dan masing-masing pihak harus mengembalikan prestasi pada keadaan semula apabila salah satu atau masing-masing pihak telah melaksanakannya. Sedangkan jika pengembalian prestasi tersebut tidak bisa diwujudkan maka dapat dikenakan ganti rugi, baik ganti rugi tersebut ditetapkan oleh putusan hakim, atau atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, maupun oleh aturan hukum Islam (*syar"i*).[13]

Bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur merupakan tanggung jawabnya atas kepentingan pihak yang berhak yaitu kreditur. Ketika debitur melakukan ingkar janji terhadap perjanjian dengan kreditur, disinilah muncul sebuah kewajiban tanggung jawab debitur sebagai konsumen. Tanggung jawab ini lahir dikarenakan seorang kreditur mengalami kerugian besar akibat dari perilaku debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya. Pasal 1267 KUHPerdata mengatur mengenai hak-hak kreditur yang merupakan alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak-hak nya kembali.

Ada empat akibat adanya hukum wanprestasi sebagai berikut:[14]

a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur

[13] Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid V*, (Syiria:Dar El-Fikr., hlm. 807.
[14] *Ibid*., hlm 96.

berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melakukan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.
c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Adapun akibat dari wanprestasi di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 38 dan 39 dijelaskan bahwa, Pasal 38 KHES pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yaitu membayar ganti rugi, denda atau pembatalan akad peralihan risiko atau juga membayar biaya perkara.

5. Penyelesaian Wanprestasi

Mekanisme dalam penyelesaian kasus wanprestasi terdapat dua cara, yaitu:[15]

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan defenisi secara jelas terkait dengan litigasi, namun jika dilihat dalam pasal 6 ayat 1 UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase yang ada pada intinya mengatakan bahwa suatu sangketa perdata dapat untuk diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sangketa yang didasari dengan itikad baik dan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi pengadilan negri.

[15] Artadi I Ketut, dkk, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayana University Press), hlm 10.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan dapat diselesaikan melalui pengadilan yang pada dasarnya pihak-pihak yang bersangketa sama-sama memiliki hak serta kewajiban untuk mengajukan gugugatan ataupun membantah gugatan melalui jawaban.

Menurut Dr, Frans Hendra Winarta, S.H.,M.H. yang ia tulis dalam bukunya yang berjudul hukum penyelesaian sangketa yang mengatakan bahwa penyelesaian sangketa dengan jalur litigasi adalah penyelesaian yang secara konvnsiaonal dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energy, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi ini meletakkan para pihak yang saling berlawanan antara satu dengan yang lain dan penyelesaian litigasi ini merupakan satu satunya secara terakhir (ultinum remidium) apabila tidak juga menemukan hasil setelah melaksanakan upaya-upaya alternatif penyelesaian sangketa.

Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa di ritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya yaitu:

1) Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi dalam sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.
2) Litigasi sangat baik untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
3) Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengarkan keterangannya sebelum mengambil keputusan.

4) Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
5) Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Sedangkan kekurangan dari sistem litigasi adalah:

1) Memerlukan pembelaan (advokasi) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi putusan.
2) Litigasi benar-benar mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, apakah persoalan materi (*substantive*) atau prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta yang ekstrem dan seringkali marginal.
3) Menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan.
4) Fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk kerangka persoalan, para pihak tidak selalu mampu mengungkapkan kekhawatiran mereka yang sebenarnya.
5) Litigasi tidak mengupayakan untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa.
6) Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris, yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian.

2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi

Penyelesaian melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau biasa disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Cara penyelesaian sengketa melalui ADR antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase. Ketentuan mengenai ADR ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tentunya

membutuhkan penyelesaian yang terbaik, cepat, efektif dan efisien. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian utang piutang yang terjadi di masyarakat, maka akan lebih baik diselesaikan melalui jalur non litigasi karena ini merupakan pola yang ideal dan memberikan *win-win solution* bagi para pihak. Pola penyelesaian ini dianggap terbaik karena;

1. Bersifat informal
2. Biaya murah
3. Penyelesaian cepat
4. Menyelesaikan sengketa dan memperbaiki hubungan diantara para pihak yang bersengketa
5. Keputusan yang diambil adalah *win-win solution.*

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat melalui 4 jenis, yaitu:

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

b. Mediasi

Menurut Salim H.S. salah satu variasi dari mediasi adalah suatu prosedur di mana sengketa pertama kali diselesaikan dengan mediasi dan berikutnya bilamana perlu terhadap isu-isu yang tidak terselesaikan dilakukan melalui arbitrase. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam proses itu pihak ketiga bertindak sebagai penasihat.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak.[16]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan antar pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.

d. Arbitrase

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dikutip oleh Miru Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Kelebiahan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena putusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Namun penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga memiliki kekurangan, yaitu:

1. Biaya mahal, pada kenyataannya biaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase hampir sama dengan biaya litigasi.
2. Penyelesaiannya lambat, walaupun banyak sengketa yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 60-90 hari, namun banyak juga penyelesaian yang memakan waktu panjang atau lebih dari 90 hari.

[16] Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* cet, ke 5 , (Jakarta : Rajawali Pers, 2013),, hlm 117.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 pembiayaan berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yangmewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlahuang atau tagihan tersebut setalah jangka waktu tertentu denganimbalan bagi hasil.[17]

Menurut M. Syafii'I Antonio pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisit unit.[18]

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik sendiri maupun lembaga. Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan denganberupa:

a. Transaksi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah.*
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa belidalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik.*
c. Transaksi kual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam,* dan *istishna'.*
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaski multijasa.[19]

---

[17] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 102.

[18] M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm 160.

[19] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm 78.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni:[20]

a. Pemilik

Para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan bank tersebut.

b. Karyawan

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana
2) Sebagaimana pemilik mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
3) Debitur yang bersangkutan

Para debitur dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginknnya (pembiyaan konsumtif).

4) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang diinginkannya.

5) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak.

6) Bank

Bagi bank bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan

[20] Veithzal Rivai & Arvian Arifin, *Islamic Banking*, cet I, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm 681.

usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringn usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.

3. Fungsi Pembiayaan

Adapun pembiayaan secara umum memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:[21]

a. Meningkatkan daya guna saing
b. Meningkatkan daya guna barang
c. Meningkatkan peredaran uang
d. Menimbulkan kegairahan berusaha
e. Stabilitas ekonomi
f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

C. *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Secara etimologi, dalam kamus *Al-Muhith, murabahah* berarti *ribhu* yang bermakna kelebihan dan tambahan (keuntungan), yang berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.[22] Secara terminology, para ulama terdahulu mendefinisikan *murabahah* dengan jual beli dengan modal yang tambah keuntungan yang disepakati. Sedangkan *murabahah* dalam Peraturan Bank Indonesia diartikan dengan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.[23]

Murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty*

---

[21] *Ibid.*, hlm 683.

[22] Isnawati Rais, Hasanudin, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS,* (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) hlm 87.

[23] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Islam No. 7/46/pbi/2005.

contracts, karena dalam murabahah ditentukan berupa *requaired rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).[24]

Pada awalnya *murabahah* dalam Fikih Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. *Murabahah* dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Nmun dengan bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain. Setelah itu diubah menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun secara cicil.[25] Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami Fikih Islam.[26]

Disimpulkan secara sederhana bahwa *murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

---

[24] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet IX, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 113.

[25] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 27.

[26] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 81.

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *murabahah*, sebagaimana disebutkan bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli, maka persyaratan yang harus dipenuhi dalam *murabahah* berlaku sama dengan persyaratan yang ditetapkan dalam jual beli pada umumnya.

Adapun rukun dan syarat pada akad *murabahah* sebagaimana dijelaskan berikut:

a) Rukun

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

1. Pelaku akad yaitu *ba'I* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)
3. *Shighah,* yaitu *ijab* dan *qabul*.[27]

b) Syarat

Dalam *murabahah* juga dibutuhkan beberapa syarat, antara lain:

1. Mengetahui harga pertama (Harga Pembelian)

Pembelian kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang berkaitan dengan *murabahah,* seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah),* kerja sama (*isyrak)* dan kerugian (*wadhi'ah),*karena semua transaski ini berdasarkan pada

[27] *Ibid*., hlm 82.

harga pertama yang merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut tidak sah hingga di tempat transaksi. Jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transasksi itu.

2. Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman),* sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

3. Modal

Modal hendaklah berupa komoditas yang memilikikesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah.* Hal ini semacam tidak diperbolehkan dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba bukan keuntungan.

4. Transaksi pertama haruslah sah secara syara'

Jika transaski pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara *murabahah,* karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dnegan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.[28]

3. Konsep Pembiayaan *Murabahah*

Kegiatan *murabahah* yang dilakukan antara pihak bank dan pihak nasabah mempunyai beberapa konsep dasar yang harus

[28] Wiroso, *Jual Beli Murabahah,* (Jakarta, UII Press,2005), hlm 19.

dipahami satu sama lain, yaitu:

1) Pembiayaan murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan murabahah adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.
2) Bank Islam akan memberikan kredit Murabahah sebesar harga barang modal atau harga barang dagangan yang paling baik yang diajukan oleh penerima kredit Bank Islam akan membayarkan secara tunai langsung kepada pemasok yang ditunjuk atas nama penerima kredit.
3) Sebagai bentuk jual beli dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan murabahah harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah.
4) *Murabahah* dapat digunakan nasabah ketika memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang (terutama bagi pengusaha produsen yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah peralatan modalnya seperti mesin-mesin, dan sebagainya berikutnya akan ditujukan kepada usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan pengusaha produsen seperti kredit untuk penambahan modal kerja, kredit untuk pedagang perantara, dan kredit untuk peningkatan daya beli konsumen barang-barang yang dihasilkan pengusaha produsen nasabah Bank Islam).
5) Penerima kredit memilih sendiri barang apapun yang diperlukan, memilih pemasok yang dipercaya, tawar-menawar untuk memperoleh harga yang paling baik dengan pemasok, kemudian mengajukan permohonan kredit Murabahah sebesar harga barang yang diperlukan kepada Bank Islam.
6) Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas/barang

sebelum dijual kepada nasabahnya.

7) Komoditas/barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif, dalam arti bahwa risiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan meskipun untuk jangka waktu pendek.
8) Pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli komoditas agennya sebelum menjual kepada nasabah.
9) Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji melalui orang ketiga sebagai komoditas/barang telah dikuasai untuk menjual meskipun barang belum berada dalam kekuasannya.
10) Komoditas/barang dibeli dari pihak ketiga.
11) Semua surat-surat dan tanda bukti pemilikan atas nama penerima kredit, disimpan oleh Bank Islam sebagai jaminan hutang.
12) Jika terjadi wanprestasi nasabah dalam hal pembayaran yang jatuh tempo, harga tidak boleh dinaikkan.

4. Jenis-Jenis *Murabahah*

Adapun yang termasuk jenis-jenis *murabahah* yaitu, sebagai berikut:

a) *Murabahah* Naqdan (tunai)

Yakni jual beli secara kontan atau tunai. Sebagai contoh, penjual A dan B sepakat jual beli kambing yang diserahkan saat itu juga dengan harga Rp.500.000 dibayar tunai.[29] Penjual mendapatkan keuntungan Rp.100.000 dari harga sebenarnya sebesar Rp.400.000.

b) *Murabahah* Muajjal (cicilan)

[29] Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm 118.

Yakni pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memeperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.[30]

5. Manfaat dan Resiko *Murabahah*

Ba"i al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.[31] Manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah adalah adanya kemudahan dalam mendapatkan barang yang diinginkan dengan sistem yag sederhana.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran di kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk sekaligus. Dengan demikian pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang dapat menimbulkan resiko tidak bersaingnya bagi hasil pada dana pihak ketiga.[32]

Dalam transaksi *murabahah*, bank tidak turut menanggung untung dan rugi melainkan berperan sebagai intermediator finansial.[33] Dalam prosesnya, bank menangggung resiko yang mungkin terjadi antara waktu pembelian dan penjualan kembali. Misalnya, resiko yang dihadapi pihak bank adalah nasabah sengaja tidak membayar angsuran, terjadinya fluktuasi harga komperatif apabila harga suatu barang di

---

[30] Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 106.

[31] Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hlm 106.

[32] Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek (Islamic Banking)*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm 75.

pasaran naik setelah bank membelikannya untuk nasabah, bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

BAB TIGA
ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH:* STUDI KASUS PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG BIREUEN

A. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen

Pembiayaan *murabahah* atau bermasalah diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Apabila usaha tersebut sudah tidak berjalan maka disebut wanprestasi, tetapi jika angsurannya tetap maka belum dikatakan macet. Namun sebaliknya apabila nasabah telat membayar maka secara otomatis akan terjadinya wanprestasi atau gagal bayar, sehingga menimbulkan masalah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rusdi bahwa jangka waktu dalam pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh pihak bank yaitu 15 tahun untuk konsumtif dan 20 tahun untuk KPR (beli rumah) tergantung kebutuhan nasabah.[1]

Dalam perjanjian akad *murabahah* semua harus disebutkan dan dirincikan dalam akad tersebut. Akad ini tidak boleh dicoret ataupun diganti kesepakatan dalam waktu pembiayaan tersebut berjalan. Akad hanya berlaku pada satu perjanjian pembiayaan.[2] Bentuk perjanjian dalam setiap pembiayaan bukan saja konsumen, konsumtif, bahkan produktif wajib adanya perjanjian, maka perjanjian tersebut dinamakan dengan akad. Di dalam akad ini disebutkan pihak pertama adalah bank, sedangkan pihak kedua adalah nasabah. Point-pointnya pihak kedua menyerahkan angunan, mengsanggupi untuk diberikan pembiayaan selama jangka waktu disebutkan biayanya dan angsuran, karena tanpa adanya perjanjian tanpa adanya akad, maka tidak sah

[1] Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi, sebagai Kasi Pembiayaan PT Bank Aceh Cabang Bireuen, pada tanggal 08 Mei 2023.

[2] Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi, sebagai Kasi Pembiayaan PT Bank Aceh Cabang Bireuen, pada tanggal 08 Mei 2023.

pembiayaan tersebut.

Wanprestasi pembiayaan *murabahah* seringkali terjadi pada lembaga-lembaga keuangan. Bank Aceh cabang Bireuen mengartikan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah pada waktu yang ditetapkan. Penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* disebabkan karena menurunnya omset penjualan dan atau faktor lainnya seperti kebakaran. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan dan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pembiayaan yang dijalankan dengan benar. Adapun faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada Bank Aceh Cabang Bireuen salah satunya adalah dari adanya faktor *eksternal*.

Dalam pembiayaan *murabahah*, ada beberapa alasan sehingga bisa dikatakan terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut;

1. Pertama, kondisi usaha nasabah yang sedang menurun atau usaha yang gagal, hal ini mengakibatkan nasabah atau anggota mengalami gagal bayar dikarenakan hasil dari usahanya tersebut, maka tidak dapat mengembalikan pembiayaan sehingga terjadi wanprestasi.

   Contoh kasus: seorang nasabah yang menjalankan usaha dibidang perdagangan mengalami masa sulit atau bangkrut, usaha yang dijalankannya tidak menghasilkan keuntungan yang dapat menutupi pembayaran, sehingga terjadilah penunggakan pembiayaan yang akhirnya mengakibatkan terjadinya pembaiayaa bermasalah.
2. Kedua, i'tikad karakter nasabah tidak baik dari mudharib.

   Contoh kasus; seorang nasabah yang menunda pembayaran dan dana yang diberikan diberikan tidak dipergunakan sesuai dengan kesepakatan, maka mengakibatkan terjadinya wanprestasi.
3. Ketiga, terdapat permasalahan dalam proses pembayaran angsuran

seperti telat bayar hutang yang akan menyebabkan terjadinya wanprestasi secara otomatis.

Contoh kasus; seorang nasabah/debitur yang sebenarnya masih mampu untuk membayar tunggakan kredit yang dipinjamnya, tetapi pembayarannya terlambat tidak sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak, hal tersebut dianggap nasabah/debitur terlambat untuk memenuhi prestasinya yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi bisa terjadi karena faktor kendala dan juga hambatan. Nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran maka akan otomatis disebut wanprestasi. Hal ini yang sering terjadi dalam sistem pembiayaan *murabahah* antara pihak bank atau nasabah.

B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berakad jual beli dimana pada dasarnya merupakan kesepakatan antara Bank syariah sebagai pemberi modal dan nasabah (debitur) sebagai peminjam.Wanprestasi dalam pembia yaan *murabahah* di Bank Aceh Cabang Bireuen yang dilakukan oleh nasabah pada umumnya tidak timbul secara tiba-tiba, namun sering didahului dengan penyimpangan seperti keterlambatan atau kemacetan pembayaran angsuran oleh nasabah (debitur) yang kemudian menyebabkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah akan berpengaruh terhadap kelancaran perputaran modal sehingga dapat mengganggu likuiditas (kestabilan) yang seharusnya dijaga oleh pihak Bank.

Sedangkan bentuk-bentuk wanprestasi yang ada pada Bank Aceh Cabang Bireuen umunya adalah pembiayaan macet atau kredit macet. Kredit macet terjadi karena nasabah yang melakukan pembayaran dengan tidak tepat waktu atau menunda-nunda pembayaran. Seperti yang sudah dijelaskan diatas

bahwa pelaksanaan mengenai waktu pembayaran adalah suatu kewajiban jika hal itu sudah ditetapkan didalam perjanjian, yang mana ketepatan waktu itu menentukan suatu prestasi yang sesuai dengan keinginan pihak bank. Bentuk-bentuk lainnya terjadi karena debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikan sesuai dengan yang disanggupi, kemudian debitur juga sering terlambat dalam menepati pembayaran yang dijanjikan. Kesimpulannya pembayaran macet atau kredit macet ini disebabkan oleh nasabah yang wanprestasi pada Bank Aceh Cabang Bireuen. [3]

Dari pembiayaan *murabahah* tidak semua nasabah yang meminjam pembiayaan dapat mengembalikan pembiayaan tersebut tepat pada waktunya. Dari banyaknya nasabah yang meminjam pembiayaan di Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen pasti ada nasabah yang lalai dalam mengembalikan angsuran pembiayaan tersebut. Jika nasabah yang tidak mampu untuk mengembalikan angsuran tersebut tetapi nasabah masih mempunyai i'tikat baik untuk membayar maka nasabah akan menerima keringanan atau kompesasi yaitu *restrukturisasi* (perpanjangan waktu). Apabila setelah di *restrukturisasi* nasabah masih masalah dan dengan sengaja lalai dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan maka pihak Bank akan memberikan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah tersebut sesuai dengan akad yang telah ditentukan sebelumnya.

Ganti rugi merupakan hal yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai.[4] Wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak lalai melakukan suatu kewajiban pemenuhan prestasi. Apabila nasabah masih ada yang tetap lalai atau tidak mampu membayar angsuran tepat waktu maka Bank berhak untuk menetapkan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah yang lalai dalam melakukan angsuran pembiayaan.

---

[3] Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi, sebagai Kasi Pembiayaan PT Bank Aceh Cabang Bireuen, pada tanggal 08 Mei 2023.

[4] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Citra Adity Bakti, 1992), hlm 56.

Berkaitan dengan ganti kerugian, unsur kerugian terdiri atas tiga, yaitu:

1) Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
2) Kerugian karena kerusakan, kerugian yang sungguh-sungguh diderita;
3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*).

Ketentuan yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh terhadap nasabah terkait dengan ganti rugi hanya dibayar sekali selama terjadinya *restrukturisasi* (perpanjangan waktu) tersebut bisa dibayar berdasarkan 3 ketentuan, yakni; pembayaran bisa dilakukan diawal, pembayaran bisa dilakukan di akhir, dan pembayaran bisa diangsur setiap bulan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Rusdi, bahwa keadaan ganti rugi diberikan kepada nasabah yang telat membayar angsuran pembiayaan setelah adanya *restrukturisasi* sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal akad. Dan besaran ganti rugi dijelaskan di awal akad dengan besaran yang berbeda-beda pula.[5]

C. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen

Dalam praktik pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Cabang Bireuen memang ada beberapa nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan, mengakibatkan kerugian yang dihadapi pihak bank sendiri. Mekanisme terhadap wanprestasi itu terjadi apabila nasabah gagal membayar atau pembiayaan macet. Dari kasus tersebut tidak semua mengalami pembiayaan bermasalah atau gagal bayar, banyak juga dari anggota yang patuh dan menjalankan kesepakatan dengan maksimal.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan pihak Bank Aceh Cabang

[5] Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi, sebagai Kasi Pembiayaan PT Bank Aceh Cabang Bireuen, pada tanggal 08 Mei 2023.

Bireuen dalam penyelesaian wanprestasi pembiayaan *murabahah* yaitu;

1. Penagihan Secara Intens

Penagihan secara intens yang dilakukan dengan cara mengingatkan nasabah atau anggota bahwa pembayaran angsuran sudah tiba. Biasanya pihak bank akan memberitahu terlebih dahulu kepada nasabah dengan menelepon, guna memberitahu bahwa angsuran sudah jatuh tempo. Peringatan akan diberikan tiga kali selama tiga minggu untuk memenuhi keadaan wanprestasi.

2. Surat Peringatan (SP)

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:[6]

a. Prospek Usaha
b. Kinerja nasabah
c. Kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat beberapa golongan anggota yang dikategorikan berdasarkan lancar atau bermasalah dalam membayar angsuran pembiayaan *murabahah*, golongan tersebut adalah:[7]

a. Golongan lancar, yaitu golongan yang menjalankan perjanjian pembiayaan sesuai dengan isi kontrak perjanjian dan menyelesaikan perjanjian dengan tepat waktu.
b. Golongan diperhatikan, yaitu anggota yang dinilai oleh pihak Bank Aceh Cabang Bireuen harus mendapatkan monitoring secara khusus

[6] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 83.

[7] Mustaming, Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro, *Jurnal Muamalah* Vol. IV, No. 2, Agustus 2014, hlm 1.

karena dinilai akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah pada golongan ini.

c. Golongan kurang lancar, yaitu anggota yang mulai sedikit bermasalah dalam angsuran pembiayaan, seperti keterlambatan pembayaran.
d. Golongan diragukan, yaitu anggota yang mulai bermasalah dalam angsuran atau pengembalian pembiayaan, golongan ini terlambat dalam membayar angsuran lebih dari 3 bulan.
e. Golongan macet, yaitu anggota yang sudah tidak membayar dan tidak adanya itikad baik untuk membayar walaupun terlambat membayar.

Sebelum sampai pada eksekusi jaminan langkah yang ditempuh pihak Bank untuk menyelesaikan wanprestasi dalam akad *murabahah* yaitu dengan memberikan Surat Peringatan Keterlambatan Tertunda (SPKT) dalam jangka waktu 10 hari. Jika anggota masih tidak membayar atau tidak merespon maka diberikan Surat Peringatan (SP1) dengan jangka waktu dua minggu, apabila anggota tidak merespon atau tidak mengindahkan SP1 maka diberikan Surat Peringatan (SP2) dengan jangka waktu 2 minggu, kemudian jika tidak merespon maka diberikan Surat Peringatan (SP3) dengan jangka waktu satu bulan. Selanjutnya dari semua surat peringatan yang diberikan apabila tidak ada respon dan i'tikad baik, maka selanjutnya adalah melakukan surat pemanggilan terakhir yaitu Surat Peringatan Keras (SPK).

3. Musyawarah

Wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh nasabah pada umumnya tidak timbul secara tiba-tiba, namun sering didahului dengan penyimpangan seperti keterlambatan atau kemacetan pembayaran angsuran oleh nasabah (debitur) yang kemudian menyebabkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah akan berpengaruh terhadap kelancaran perputaran modal sehingga dapat mengganggu

likuiditas (kestabilan) yang seharusnya dijaga oleh pihak Bank.

Pada nasabah wanprestasi, tidak langsung serta merta diadakannya penyitaan atau pelelangan barang agunan, tapi pihak Bank Aceh Cabang Bireuen terlebih dahulu memanggil nasabah yang bermasalah untuk ditanyai kenapa bisa sampai tidak membayar, jika memang si nasabah masih mempunyai itikad baik maka pihak bank menawarkan adanya restrukturisasi kepada nasabah terlebih dahulu. Jika nasabah tidak dapat membayar atau melunasi kewajibannya dan dengan i'tikad baik untuk melunasi pembayaran maka pihak Bank akan melakukan penjualan angunan baik dibawah sangan atau melalui lelang. Selama hutang tersebut belum lunas maka angunan tersebut adalah milik Bank dan nasabah sudah memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan penjualan.

Dalam hal ini penyelesaian wanprestasi bisa dilakukan dengan secara musyawarah mufakat. Pihak Bank Aceh Cabang Bireuen dalam menyikapai anggota yang wanprestasi yaitu dengan cara musyawarah secara baik-baik antara pihak Bank dengan anggota yang melakukan wanprestasi. Pihak Bank Aceh melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan dengan memberikan kelonggaran waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi jika dengan cara musyawarah atau kekeluargaan tidak berhasil, maka pihak Bank terpaksa akan menyita barang jaminan dari anggota wanprestasi tersebut yang sudah sesuai dengan konsep *muamalah* dan sesuai aturan yang berlaku. Setelah melaksanakan apa yang dijanjikan berarti telah menerapkan asas keadilan (*al-adalah*) yaitu suatu asas dimana pihak yang membuat janji berlaku benar dan memenuhi perjanjiannya.[8]

[8] Dewi Wirdyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm 28.

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen

Tahun	Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah
2020	25
2021	32
2022	30
Total	**87**

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen, Tahun 2023

Berdasarkan data yang penulis peroleh diketahui bahwa dari jumlah data diatas, kasus yang paling menonjol terjadi di tahun 2021 disebabkan oleh faktor *covid-19* yang mengakibatkan banyak nasabah yang melakukan wanprestasi termasuk dalam kategori macet. Pembiayaan dapat dikategorikan bermasalah apabila masuk ke dalam kategori kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Dari golongan nasabah yang mengalami pembiayaan *murabahah*, dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi yaitu adanya keterlambatan pembayaran angsuran, maka cara atau pendekatan yang digunakan oleh pihak Bank Aceh Cabang Bireuen dengan melakukan musyawarah. Setelah melakukan hubungan wawancara atau kesepakatan, apabila tidak juga diselesaikan maka lahirlah jalur hukum. Pada prinsipnya pembiayaan macet wajib ditagih, maka bagi hasil atau laba Bank tidak berjalan lagi. Manfaat pembiayaan untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Bank Aceh sendiri mengharapkan dana yang diberikan dapat digunakan oleh nasabah dalam kegiatan pengembangan usaha secara produktif.

BAB EMPAT
PENUTUP

Setelah penulis mengkaji, menganalisis, serta memaparkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah di format. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadi wanprestasi pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen adalah dari adanya faktor *eksternal*, seperti kondisi usaha nasabah yang sedang menurun atau usaha yang gagal, i'tikad karakter nasabah yang tidak baik, atau permasalahan dalam proses pembayaran angsuran seperti telat bayar hutang.
2. Bentuk-bentuk dari wanprestasi yang ada pada Bank Aceh Cabang Bireuen umunya adalah pembiayaan macet atau kredit macet. Bentuk-bentuk lainnya terjadi karena debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikan sesuai dengan yang disanggupinya, debitur sering terlambat dalam menepati pembayaran yang dijanjikan. Dan juga bentuk ganti rugi yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang telat membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal akad *murabahah.*
3. Upaya penyelesaian wanprestasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Cabang Bireuen adalah dengan cara musyawarah mufakat secara baik-baik dalam asas keadilan (*al-adalah*) antara pihak Bank dengan anggota yang melakukan wanprestasi yang sudah sesuai dengan konsep *muamalah* serta aturan yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak bank agar terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan harus lebih teliti dan cermat dalam menganalisis setiap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah*, hal ini bertujuan supaya meminimalisir terjadinya kasus wanprestasi pembiayaan *murabahah* bermasalah setiap tahunnya.
2. Setelah menyalurkan pembiayaan, diharapkan pihak bank harus mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan usaha nasabah supaya dengan cepat diketahui kendala yang dihadapi nasabah dan dapat mencari solusi terhadap kendala tersebut agar tidak mempengaruhi terhadap kewajiban bayar nasabah debitur.
3. Nasabah harus lebih memahami akad yang telah di sepakati bersama dengan pihak Bank, supaya nasabah paham tentang hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, Fitria. *Sistem Eksekusi Jaminan Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Dapartemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan,* Bandung: Diponogoro, 2000.

Dinata, Sukma. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.

Fahmi, Chairul. *Analysis Of Legal Aspects On Debt Transfer From Conventional Bank To Sharia Bank Post The Application Of Qanun Aceh No. 11 Of 2018*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 5 No. 1, 2023.

Fahmi, Chairul. *The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia,* Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 1 No.2, 2023.

Fahmi, Chairul. *The Role Of Local Government In Maintaining Coffee Prices Volatility In Gayo Highland Of Indonesia*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 8 No. 1, 2023.

Herawati, Nining. *Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung),* Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996, cet ke VII.

Kasiram, Mohammad. *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodelogi Penelitian*, Malang: Alfabeta, 2008.

Lestari Khoirrani, Tri. *Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Perumahan Syariah Tinjauan Kitab Undang-Undang Huku Perdata Dan Hukum Islam (Studi di La Tansa Cluster Malang)*, Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulanan Malik Ibrahim Malang, 2020.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2012.

Marzuki. *Metedologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1989.

Rahmawati, Syukri. *Sistem Penjualan Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah. Secara Non-Lelang: Analisis Sistem Penetapan Harga Jual Objek Jaminan Pada PT. Bank Aceh Syariah,* UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2015.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Sudikno Mertokusumo, R.M. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis,* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Teguh, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Ubaidillah. *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah,* Jurnal Ekonomi Islam

Vol 6 No.2, 2018.

Usamah Rizki, Rafi. *Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus KSPPS BMT Berkah Madani Kota Depok)*, Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Yaya, Riza.,etc, *Op.Cit*.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: *SK Penetapan Pembimbing Skripsi*

Lampiran 2: *Surat Penelitian*

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 350/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Bank Aceh Syariah Bireuen

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CUT AFRA / 180102110**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jl. Prada utama, lr.budaya, lamgugob, banda aceh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Mekanisme Wanprestasi pada Pembiayaan Murabaha (Studi Kasus pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Maret 2023
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	:	**ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG BIREUEN)**
Waktu Wawancara	:	14.30 WIB
Hari/Tanggal	:	Senin/ 20 Maret 2023
Tempat	:	PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen
Pewawancara	:	Cut Afra
Narasumber	:	Rusdi
Jabatan	:	Kasi Pembiayaan.

1. Bagaimana sejarah berdirinya perusahaan Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen?
2. Bagaimana proses mekanisme wanprestasi pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen?
3. Apa saja faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan *murabahah* ini ?
4. Adakah bentuk perjanjian pembiayaan konsumen terhadap Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen?
5. Berapa lama jangka waktu angsuran yang ditawarkan oleh perusahaan kepada calon nasabah?
6. Apa saja bentuk-bentuk dari wanprestasi yang ada pada Bank Aceh

Syariah Cabang Bireuen?

7. Dalam kondisi seperti apa nasabah dikategorikan melakukan wanprestasi dalam perjanjian murabahah pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen?
8. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi pada Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 4: *Dokumentasi*

Wawancara dengan Bapak Rusdi, sebagai Kasi Pembiayaan Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Cut Afra/180102110

Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/06 Agustus 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status :

Alamat

Orang Tua

Nama Ayah : Hanafiah

Nama Ibu : Misnurwati

Alamat :

Pendidikan

SD/MI :

SMP/MTS :

SMA/MA :

Perguruan Tinggi :

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY